



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS PUTRA UTAMA BIN LADU (Alm);
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 46/Pid.Sus/2019/ PN Gdt. tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Type 1606 dengan nomor IMEI 1:865588030039919, IMEI 2:865588030039901 warna hitam; dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) stel baju tidur warna putih dengan gambar Micky Mouse, 1 (satu) helai tengtop warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna cream motif polkadot, 1 (satu) bra warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Siti Khalisa Binti Rusli Keccak;
  - 1 (satu) stel baju tidur warna biru dengan motif doraemon, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra warna pink;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Windasari Binti Darwis;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm), kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun*

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



*masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, perbuatan terdakwa telah menyetubuhi anak Windasari Binti Darwis, anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok dan anak Siti Khalisa Binti Rusli Keccak berulang kali perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Windasari, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan September Tahun 2018 saat akun yang bernama Algazali.JR ngechat anak Windasari Binti Darwis, dengan isi chat, "Algazali.JR : Hai, sombong.." tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto perempuan bugil dengan wajah anak Windasari, lalu akun Algazali.JR mengechat kembali "lihat tuh saya bisa ngelakuin apa aja, termasuk nyebarin foto editan ini ke Facebook", saksi korban Windasari : "jangan geh", Algazali.JR : kalau kamu ngak mau foto ini tersebar kamu harus ikutin apa mau saya" saksi korban Windasari : "emang kamu mau apa" Algazali.JR : "kamu harus ngocokin punya nya om kamu" saksi korban Windasari : "om siapa" Algazali.JR : "om Agus" saksi korban Windasari : "ya udah asal foto saya itu ngak di sebar" Algazali.JR : "ok, kapan kamu mau ngelakuin itu?" saksi korban Windasari : "ngak tau" Algazali.JR : "ok, gimana kalau nanti malam" saksi korban Windasari : "ya udah jam berapa" Algazali.JR : "habis isya dan videokan". Tidak lama kemudian anak Windasari menghubungi terdakwa dengan mengatakan "om saya ada yang neror", lalu terdakwa menjawab "siapa ?" anak Windasari mengatakan "orang jauh, katanya orang Palembang" lalu terdakwa mengatakan "emang kamu disuruh ngapain ?", dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om" dan terdakwa mengatakan "itu mah terserah kamu, mau apa ngak" dijawab saksi korban Windasari "ya udah, asal foto saya ngak disebarkan sama dia" kemudian terdakwa mengatakan "ya udah, kapan mau ngelakuinnya" dijawab anak Windasari "nanti malem abis isya" lalu terdakwa mengatakan "ooo, ya udah di MCK aja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?" dan dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani" selanjutnya terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Windasari menunggu selama 5 (lima) menit sebelum akan keluar dari kamar mandi kemudian di susul oleh terdakwa.

Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Windasari, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, pada saat tiba di MCK, anak Windasari bertemu dengan anak Melinda dan anak Siti yang sudah berada di MCK, kemudian terdakwa mengatakan *"udah semua cepat masuk, nanti ada orang"* saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara anak Windasari lalu anak Windasari mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang.

Bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, setibanya disana anak Windasari dan anak Melinda bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu anak Windasari mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian anak Windasari membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran sedangkan anak Melinda di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY yang sudah dipersiapkan hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda untuk pulang sambil mengatakan *"dah sana pulang hati-hati awas kelihatan orang"*.

Bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi anak Windasari untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya anak Windasari minta ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa mengatakan *"udah sini cepatan masuk, ngak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*, selanjutnya terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang.

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Melinda jika anak Melinda tidak menuruti perintah dari akun Raka.JR dengan mengatakan *"kalo kamu ngak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"* Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Melinda langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi, pada saat itu anak melinda mengatakan *"melakukan kayak gini dosa ngak sih om ?"* dan dijawab terdakwa *"ngak, ini kan*

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bukan kemauan kamu, ini karena ancaman dari Raka.JR*”, selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh anak Melinda membuka celana panjang yang dikenakan anak Melinda, kemudian terdakwa menyuruh anak Melinda berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha anak Melinda selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda pulang;

Bahwa kejadian kejadian kedua yang dialami oleh anak Melinda, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Melinda selama 3 (tiga) menit, selanjutnya menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Melinda setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Bahwa kejadian kejadian ketiga yang dialami oleh anak Melinda, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagiana anak Melinda sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina anak Melinda selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Melinda, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat dan meneror anak Siti, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Siti jika anak Siti tidak menuruti semua kemauan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya meminta anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang.

Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya menyuruh anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Siti sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina anak Siti merasakan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Siti, setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang;

Perbuatan terdakwa menyetubuhi anak Windasari yang dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430198994 menunjukkan bahwa anak Windasari lahir pada tanggal 01 Januari 2002, anak masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun.

Perbuatan terdakwa menyetubuhi anak Melinda Nursaini yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430234145 menunjukkan bahwa anak Melinda Nursaini lahir pada tanggal 13 Mei 2002, anak masih berumur 16 (tujuh belas) Tahun;

Perbuatan terdakwa menyetubuhi anak Siti Khalisa yang dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430208881 menunjukkan bahwa anak Siti Khalisa lahir pada tanggal 16 Juli 2005, anak masih berumur 13 (tujuh belas) Tahun;

Akibat perbatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/018/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Windasari Binti Darwis yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 16 (enam belas) Tahun datang diantar Polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan lama selaput dara dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam 12, robekan baru selaput dara dengan erosi jaringan vulva jam 3, 6 dan 9.

Akibat perbatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/019/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Siti Kalisa Binti Rusli Kecak yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 13 (enam belas) Tahun datang dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan baru selaput dara disertai erosi vulva pada arah jam 3, 6. 9 dan 12.

Akibat perbatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/020/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Melinda Nursaeni Binti Nurdin Acok yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 16 (enam belas) Tahun datang diantar

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan lama selaput dara disertai erosi vulva pada arah jam 12, 3, 6 dan 9;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP.

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm), kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda.* perbuatan terdakwa telah mencabuli anak Windasari Binti Darwis, anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok dan anak Siti Khalisa Binti Rusli Keccak

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Windasari, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan September Tahun 2018 saat akun yang bernama Algazali.JR ngechat anak Windasari Binti Darwis, dengan isi chat, *"Algazali.JR : Hai, sombong.."* tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto perempuan bugil dengan wajah anak Windasari, lalu akun *Algazali.JR* mengechat kembali *"lihat tuh saya bisa ngelakuin apa aja, termasuk nyebarin foto editan ini ke Facebook"*, saksi korban Windasari : *"jangan geh"*, Algazali.JR : *kalau kamu gak mau foto ini tersebar kamu harus ikutin apa mau saya"* saksi korban Windasari : *"emang kamu mau apa"* Algazali.JR : *"kamu harus ngocokin punya nya om kamu"* saksi korban Windasari : *"om siapa"* Algazali.JR : *"om Agus"* saksi korban Windasari : *"ya udah asal foto saya itu gak di sebar"* Algazali.JR : *"ok, kapan kamu mau ngelakuin itu?"* saksi korban Windasari : *"ngak tau"* Algazali.JR : *"ok, gimana kalau nanti malam"* saksi korban Windasari : *"ya udah jam berapa"* Algazali.JR : *"habis isya dan videokan"*. Tidak lama kemudian anak Windasari menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"om saya ada yang neror"*, lalu terdakwa menjawab *"siapa ?"* anak Windasari mengatakan *"orang jauh, katanya orang Palembang"* lalu terdakwa mengatakan *"emang kamu disuruh ngapain ?"*, dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om"* dan terdakwa mengatakan *"itu mah terserah kamu, mau apa gak"* dijawab saksi korban Windasari *"ya udah, asal foto saya gak disebarkan sama dia"* kemudian terdakwa mengatakan *"ya udah, kapan mau ngelakuinnya"* dijawab anak Windasari *"nanti malem abis isya"* lalu terdakwa mengatakan *"ooo, ya udah di MCK aja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?" dan dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani" selanjutnya terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak*

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windasari menunggu selama 5 (lima) menit sebelum akan keluar dari kamar mandi kemudian di susul oleh terdakwa;

Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Windasari, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, pada saat tiba di MCK, anak Windasari bertemu dengan anak Melinda dan anak Siti yang sudah berada di MCK, kemudian terdakwa mengatakan *"udah semua cepat masuk, nanti ada orang"* saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara anak Winasari lalu anak Windasari mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang;

Bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, setibanya disana anak Windasari dan anak Melinda bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu anak Windasari mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian anak Windasari membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran sedangkan anak Melinda di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, selanjutnya setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY yang sudah dipersiapkan hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda untuk pulang sambil mengatakan *"dah sana pulang hati-hati awas kelihatan orang"*.

Bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi anak Windasari untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya anak Windasari minta ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa mengatakan *"udah sini cepatan masuk, ngak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*, selanjutnya terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang.

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Melinda jika anak Melinda tidak menuruti perintah dari akun Raka.JR dengan mengatakan *"kalo kamu ngak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"* Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Melinda langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi, pada saat itu anak melinda mengatakan *"melakukan kayak gini dosa ngak sih om ?"* dan dijawab terdakwa *"ngak, ini kan bukan kemauan kamu, ini karena ancaman dari Raka.JR"*, selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh anak Melinda membuka celana panjang yang dikenakan anak Melinda, kemudian

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh anak Melinda berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha anak Melinda selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda pulang.----

Bahwa kejadian kejadian kedua yang dialami oleh anak Melinda, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Melinda selama 3 (tiga) menit, selanjutnya menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Melinda setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.-----

Bahwa kejadian kejadian ketiga yang dialami oleh anak Melinda, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Melinda sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina anak Melinda merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina anak Melinda selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Melinda, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.-----

Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat dan meneror anak Siti, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Siti jika anak Siti tidak menuruti semua kemauan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemandangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya meminta anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang.

Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali di Dusun Pemandangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya menyuruh anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Siti sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina anak Siti merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Siti, setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa mencabuli anak Windasari yang dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430198994 menunjukkan bahwa anak Windasari lahir pada tanggal 01 Januari 2002, anak masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun.

Perbuatan terdakwa mencabuli anak Melinda Nursaini yang dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430234145 menunjukkan bahwa anak Melinda Nursaini lahir pada tanggal 13 Mei 2002, anak masih berumur 16 (tujuh belas) Tahun;

Perbuatan terdakwa mencabuli anak Siti Khalisa yang dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430208881 menunjukkan bahwa anak Siti Khalisa lahir pada tanggal 16 Juli 2005, anak masih berumur 13 (tujuh belas) Tahun;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/018/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Windasari Binti Darwis yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 16 (enam belas) Tahun datang diantar Polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan lama selaput dara dengan erosi dan peradangan jaringan vulva pada arah jam 12, robekan baru selaput dara dengan erosi jaringan vulva jam 3, 6 dan 9;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/019/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Siti Kalisa Binti Rusli Kecak yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 13 (enam belas) Tahun datang dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan baru selaput dara disertai erosi vulva pada arah jam 3, 6. 9 dan 12;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai Hasil pemeriksaan kejahatan susila Visum Et Repertum Nomor : 800/020/VI.02.1/RSUDP/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 atas nama Melinda Nursaeni Binti Nurdin Acok yang ditanda tangani oleh dr. Rian W dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, dengan hasil kesimpulan seorang wanita berusia 16 (enam belas) Tahun datang diantar Polisi dengan keadaan umum baik. Terdapat robekan lama selaput dara disertai erosi vulva pada arah jam 12, 3, 6 dan 9.-----

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR SAPUTRA Bin RUSLI KECCAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dan saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa awal mulanya mengetahui dari isi screenshoot percakapan di pesan facebook adik saya, yang isinya adalah foto bugil, serta ancaman apabila tidak menuruti perintah dari akun Facebook Raka Jr setelah di cek ternyata pemilik akun facebook tersebut adalah milik Saudara Agus;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari sdri. WINDA bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mengancam sdri. WINDA apabila tidak menuruti akun facebook atas nama RAKA, ancaman tersebut berisi akan menyebarkan foto bugil, keselamatan keluarga, dan masa depannya akan suram apabila tidak menuruti perintah dari akun facebook RAKA, kemudian akun facebook atas nama RAKA tersebut berkata bahwa yang bisa menolong sdri. WINDA adalah sdr. AGUS, setelah di cek bahwa akun facebook atas nama RAKA tersebut adalah milik sdr. AGUS;
- Bahwa awalnya kakak Saksi yang bernama sdri. ELI menyadap facebook milik adik saya ICA, kemudian pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 19.00 wib sdri. ELI membaca percakapan facebook ICA dengan RAKA yang berisi ketemuan di MCK umum dusun pemindangan desa kampung baru kec. Marga punduh kab. Pesawaran, dan di dalam percakapan tersebut RAKA mengajak sdri. ICA untuk berhubungan badan, setelah membaca percakapan tersebut sdri. ELI langsung datang kerumah, kemudian bertemu dengan sdri. ICA dan langsung di tanya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. ELI, tetapi sdri. ICA tidak mengaku dengan alasan takut, kemudian saya dan sdri. ELI mendesak agar sdri. ICA mengaku dan akhirnya sdri. ICA mengaku bahwa benar akan melakukan hubungan badan dengan sdr. AGUS agar keluarganya tidak terjadi apa-apa itu perintah dari akun facebook atas nama RAKA. Kemudian saya bermusyawarah dengan keluarga, pada saat saya bermusyawarah ternyata menurut keterangan sdri. MELINDA bahwa yang telah melakukan hubungan badan tersebut adalah sdri. WINDA Bersama dengan sdr. AGUS dikarenakan sdri. WINDA mendapat ancaman yang sama dengan ancaman yang di dapatkan oleh sdri. ICA, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 10.30 wib saya melaporkan kejadian ini ke Polres Pesawaran, begitulah ceritanya sehingga saya dapat dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WINDASARI Binti DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan September Tahun 2018 saat akun yang bernama Algazali.JR ngechat Saksi, dengan isi chat, "Algazali.JR : Hai, sombong.." tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto perempuan bugil dengan wajah Saksi, lalu akun Algazali.JR mengechat kembali "lihat tuh saya bisa ngelakuin apa aja, termasuk nyebarin foto editan ini ke Facebook", Saksi: "jangan geh", Algazali.JR : kalau kamu gak mau foto ini tersebar kamu harus ikutin apa mau saya" Saksi: "emang kamu mau apa" Algazali.JR : "kamu harus ngocokin punya nya om kamu" Saksi : "om siapa" Algazali.JR : "om Agus" Saksi: "ya udah asal foto saya itu gak di sebar" Algazali.JR : "ok, kapan kamu mau ngelakuin itu?" Saksi : "ngak tau" Algazali.JR : "ok, gimana kalau nanti malam" Saksi : "ya udah jam berapa" Algazali.JR : "habis isya dan videokan";
- Bahwa Tidak lama kemudian Saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "om saya ada yang neror", lalu terdakwa menjawab "siapa

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





?" Saksi mengatakan "orang jauh, katanya orang Palembang" lalu terdakwa mengatakan "emang kamu disuruh ngapain ?", dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om" dan terdakwa mengatakan "itu mah terserah kamu, mau apa ngak" dijawab saksi "ya udah, asal foto saya ngak disebar sama dia" kemudian terdakwa mengatakan "ya udah, kapan mau ngelakuinnya" dijawab Saksi "nanti malem abis isya" lalu terdakwa mengatakan "ooo, ya udah di MCK aja;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?" dan dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani" selanjutnya terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh Saksi, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat tiba di MCK, Saksi bertemu dengan anak Melinda dan anak Siti yang sudah berada di MCK, kemudian terdakwa mengatakan "udah semua cepat masuk, nanti ada orang" saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan;
- Bahwa Terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara Saksi lalu Saksi mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) Saksi dan menaik turukan selama 5 (lima)



- menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan ke atas perut Saksi;
- Bahwa setelah selesai Saksi membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang;
  - Bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, setibanya disana anak Windasari dan anak Melinda bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu Saksi mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian saksi membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran;
  - Bahwa saksi di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, selanjutnya setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluarkan penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) saksi dan menaik turukan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY;
  - Bahwa terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan ke atas perut saksi;
  - Bahwa setelah selesai saksi membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian;
  - Bahwa terdakwa menyuruh saksi dan anak Melinda untuk pulang sambil mengatakan *"dah sana pulang hati-hati awas kelihatan orang"*;
  - Bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi minta ditemani oleh anak Melinda;
  - Bahwa sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa



mengatakan *"udah sini cepatan masuk, ngak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari;
- Bahwa saksi memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh Saksi anak korban, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka JR ngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan menviralkan dan menyebarkan foto bugil Saksi anak korban jika Saksi anak korban tidak menuruti perintah dari akun Raka JR dengan mengatakan *"kalo kamu ngak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"*;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka JR, sesampainya disana Saksi anak korban langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi, pada saat itu anak melinda mengatakan *"melakukan kayak gini dosa ngak sih om ?"* dan dijawab terdakwa *"ngak, ini kan bukan kemauan kamu, ini karena ancaman dari Raka JR"*;
- Bahwa terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh Saksi anak korban membuka celana panjang yang dikenakan Saksi anak korban;
- Bahwa terdakwa menyuruh Saksi anak korban berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha Saksi anak korban selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi anak korban pulang;

- Bahwa kejadian kejadian kedua yang dialami oleh Saksi anak korban, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi anak korban pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya disana Saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh Saksi anak korban untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Saksi anak korban selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Saksi anak korban untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut Saksi anak korban selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta Saksi anak korban untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut Saksi anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang;
- Bahwa kejadian kejadian ketiga yang dialami oleh Saksi anak korban, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk menemui terdakwa;
- Bahwa Saksi anak korban masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh Saksi anak korban untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Saksi anak korban, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras;
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Saksi anak

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina Saksi anak korban merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi anak korban untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina Saksi anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka Saksi anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi anak korban untuk pulang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh Saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka JR ngechat dan meneror Saksi, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil Saksi jika Saksi tidak menuruti semua kemauan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka JR;
- Bahwa sesampainya disana Saksi langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut Saksi;
- Bahwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta Saksi untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut Saksi setelah itu terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh Saksi di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka JR;
- Bahwa sesampainya disana Saksi langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Saksi selanjutnya menyuruh Saksi untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut Saksi;
- Bahwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta Saksi untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa keluaran di atas perut Saksi setelah itu dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Saksi sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina Saksi merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluaran di muka Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ELY SUPRIATI Binti JUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh karena adanya tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut karena saya membuka akun facebook adik ipar saksi yang bernama sdri. SITI KHALISA kemudian saksi membuka pesan akun facebook adik saksi yang berisi obrolan dengan akun facebook yang bernama RAKA JR yang berisi "Pokoknya malam ini kamu harus berhasil memasukkan punya om, kalau tidak maka keluarga kamu dalam bahaya", membaca obrolan tersebut saksi bersama suami saksi langsung mendatangi rumah orang tua suami saksi di dusun Pemindangan Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran untuk menemui dan menanyakan kepada adik ipar saksi yang bernama sdri. SITI KHALISA;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adik ipar saksi yang bernama sdri. SITI KHALISA kejadian tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak dibawah umur benar terjadi di WC umum MCK dusun Pemindangan Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa dari keterangan adik ipar saksi yang bernama sdri. SITI KHALISA pelaku mengancam adik ipar saksi melalui akun facebook RAKA JR sehingga dia takut dan menuruti semua perintah dari akun facebook RAKA JR , akun RAKA JR memerintahkan adik ipar saksi untuk melakukan hubungan badan dengan sdr. AGUS dan adik saksi menuruti saja perintah akun facebook RAKA JR karena takut atas ancamannya, sampai ketahuan oleh saksi karena saksi membuka pesan facebook adik ipar saksi yang saksi buka di handpone saksi pada hari jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban atas nama WINDASARI pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 23.00 wib, di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ngecat dengan menggunakan akun palsu yang bernama Algazali.JR, kemudian Terdakwa ngechat anak Windasari Binti Darwis;
- Bahwa anak Windasari menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*om saya ada yang neror*", lalu Terdakwa menjawab "*siapa?*" anak Windasari mengatakan "*orang jauh, katanya orang Palembang*" lalu Terdakwa mengatakan "*emang kamu disuruh ngapain?*", dijawab anak Windasari "*di suruh ngocokin punya om*" dan Terdakwa mengatakan "*itu mah terserah kamu, mau apa ngak*" dijawab saksi korban Windasari "*ya udah, asal foto saya ngak disebarkan sama dia*" kemudian Terdakwa mengatakan "*ya udah, kapan mau ngelakuinnya*" dijawab anak Windasari "*nanti malem abis isya*" lalu Terdawka mengatakan "*ooo, ya udah di MCK aja*;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi;
- Bahwa anak Windasari bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan *"udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?"* dan dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani"*;
- Bahwa Terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Windasari, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"udah semua cepat masuk, nanti ada orang"* saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan;
- Bahwa Terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara anak Winasari lalu anak Windasari mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang Terdakwa memakai kondom yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari;
- Bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu anak Windasari mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian anak

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Windasari membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran;

- Bahwa anak Melinda di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa;
- Bahwa setelah menegang Terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY yang sudah dipersiapkan hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari;
- Bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi anak Windasari untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan;
- Bahwa anak Windasari minta ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa mengatakan *"udah sini cepatan masuk, gak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang;
- Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR yang sebenarnya adalah terdakwa terngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan menviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Melinda jika anak Melinda tidak menuruti perintah dari akun Raka.JR;
- Bahwa Terdakwa mengatakan *"kalo kamu gak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Melinda langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh anak Melinda membuka celana panjang yang dikenakan anak Melinda, kemudian terdakwa menyuruh anak Melinda berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha anak Melinda selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Melinda, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan untuk menemui terdakwa;
- Bahwa anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Melinda selama 3 (tiga) menit, selanjutnya menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Melinda;
- Bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Melinda, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Melinda sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina anak Melinda merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina anak Melinda selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Melinda;
- Bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat dan meneror anak Siti, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Siti jika anak Siti tidak menuruti semua kemauan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemindangan atas perintah dari akun facebook Raka.JR;
- Bahwa sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya meminta anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti;
- Bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka.JR;
- Bahwa sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya menyuruh anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti;

- Bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Siti sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina anak Siti merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Siti, setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Type 1606 dengan nomor IMEI 1:865588030039919, IMEI 2:865588030039901 warna hitam (milik Terdakwa);
- 1 (satu) stel baju tidur warna putih dengan gambar Micky Mouse;
- 1 (satu) helai tengtop warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;  
(milik anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok);
- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream motif polkadot;
- 1 (satu) bra warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;  
(milik anak Siti Khalisa Binti Rusli Kecak);
- 1 (satu) stel baju tidur warna biru dengan motif doraemon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna pink;  
(milik anak Windasari Binti Darwis).

Dimana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban atas nama WINDASARI pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 23.00 wib, di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar Terdakwa ngecat dengan menggunakan akun palsu yang bernama Algazali.JR, kemudian Terdakwa ngechat anak Windasari Binti Darwis;
- Bahwa benar anak Windasari menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"om saya ada yang neror"*, lalu Terdakwa menjawab *"siapa?"* anak Windasari mengatakan *"orang jauh, katanya orang Palembang"* lalu Terdakwa mengatakan *"emang kamu disuruh ngapain?"*, dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om"* dan Terdakwa mengatakan *"itu mah terserah kamu, mau apa ngak"* dijawab saksi korban Windasari *"ya udah, asal foto saya ngak disebarin sama dia"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ya udah, kapan mau ngelakuinnya"* dijawab anak Windasari *"nanti malem abis isya"* lalu Terdakwa mengatakan *"ooo, ya udah di MCK aja"*;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) Terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian Terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang;
- Bahwa benar Terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak Windasari sebanyak 4 (empat) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430198994 menunjukkan bahwa anak Windasari lahir pada tanggal 01 Januari 2002, anak masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak Melinda Nursaini sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430234145 menunjukkan bahwa anak Melinda Nursaini lahir pada tanggal 13 Mei 2002, anak masih berumur 16 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak Siti Khalisa sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.9430208881 menunjukkan bahwa anak Siti Khalisa lahir pada tanggal 16 Juli 2005, anak masih berumur 13 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain;
4. Jika Antara Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah perseorangan yang normal baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur "Dengan Sengaja", agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain", selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur "Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain" tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair;

**Ad.2. Unsur "Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung diatas ini bersifat alternatif, sehingga oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Serangkaian Kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti untuk melakukan sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan Atau Hubungan Seksual adalah secara prinsip adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Persetubuhan mungkin didahului dengan perbuatan cabul dan / atau percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah hubungan seksual, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu partner atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan intromission atau dengan nama latin immissio penis. Istilah penetrasi digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina. Hal ini tidak selamanya menjadi ritual yang wajib untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan dalam berhubungan seks. Aktivitas seks tanpa melakukan penetrasi biasanya dilakoni oleh kaum remaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan persetubuhan (persetubuhan, yaitu peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani);

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam unsur diatas terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *Persetubuhan dengan anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama, yaitu *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, adalah beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh pelaku, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Terdakwa dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan *persetubuhan dengan anak* haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan *persetubuhan*, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengatur secara tegas tentang arti *Persetubuhan*, berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan menunjuk arti kata *Persetubuhan* menurut R. Soesilo, yaitu "*Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa, telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm) kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan September Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK umum, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama WINDASARI Binti DARWIS, MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban WINDASARI Binti DARWIS sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi awal bulan September 2018 saat akun yang bernama Algazali.JR ngechat anak Windasari Binti Darwis, dengan isi chat, *"Algazali.JR : Hai, sombong.."* tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto perempuan bugil dengan wajah anak Windasari, lalu akun *Algazali.JR* mengechat kembali *"lihat tuh saya bisa ngelakuin apa aja, termasuk nyebarin foto editan ini ke Facebook"*, saksi korban Windasari : *"jangan geh"*, *Algazali.JR : kalau kamu ngak mau foto ini tersebar kamu harus ikutin apa mau saya"* saksi korban Windasari : *"emang kamu mau apa"* *Algazali.JR : "kamu harus ngocokin punya nya om kamu"* saksi korban Windasari : *"om siapa"* *Algazali.JR : "om Agus"* saksi korban Windasari : *"ya udah asal foto saya itu ngak di sebar"* *Algazali.JR : "ok, kapan kamu mau ngelakuin itu?"* saksi korban Windasari : *"ngak tau"* *Algazali.JR : "ok, gimana kalau nanti malam"* saksi korban Windasari : *"ya udah jam berapa"* *Algazali.JR : "habis isya dan videokan"*. Tidak lama kemudian anak Windasari menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"om saya ada yang neror"*, lalu terdakwa menjawab *"siapa ?"* anak Windasari mengatakan *"orang jauh, katanya orang Palembang"* lalu terdakwa mengatakan *"emang kamu disuruh ngapain ?"*, dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om"* dan terdakwa mengatakan *"itu mah terserah kamu, mau apa ngak"* dijawab saksi korban Windasari *"ya udah, asal foto saya ngak disebarin sama dia"* kemudian terdakwa mengatakan *"ya udah, kapan mau ngelakuinnya"* dijawab anak Windasari *"nanti malem abis isya"* lalu terdakwa mengatakan *"ooo, ya udah di MCK aja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga*

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Punduh Kabupaten pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan *"udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?"* dan dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani"* selanjutnya terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Windasari menunggu selama 5 (lima) menit sebelum akan keluar dari kamar mandi kemudian di susul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Windasari, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, pada saat tiba di MCK, anak Windasari bertemu dengan anak Melinda dan anak Siti yang sudah berada di MCK, kemudian terdakwa mengatakan *"udah semua cepat masuk, nanti ada orang"* saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara anak Winasari lalu anak Windasari mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasukkan keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, setibanya disana anak Windasari dan anak Melinda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu anak Windasari mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian anak Windasari membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran sedangkan anak Melinda di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, selanjutnya setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY yang sudah dipersiapkan hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda untuk pulang sambil mengatakan *"dah sana pulang hati-hati awas kelihatan orang"*.

Menimbang, bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi anak Windasari untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya anak Windasari minta ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa mengatakan *"udah sini cepatan masuk, ngak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*, selanjutnya terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan menviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Melinda jika anak Melinda tidak menuruti perintah dari akun Raka.JR dengan mengatakan *"kalo kamu ngak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"* Selanjutnya sekira pukul 20.00

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Melinda langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi, pada saat itu anak melinda mengatakan *"melakukan kayak gini dosa ngak sih om ?"* dan dijawab terdakwa *"ngak, ini kan bukan kemauan kamu, ini karena ancaman dari Raka.JR"*, selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh anak Melinda membuka celana panjang yang dikenakan anak Melinda, kemudian terdakwa menyuruh anak Melinda berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha anak Melinda selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kejadian kedua yang dialami oleh anak Melinda, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Melinda selama 3 (tiga) menit, selanjutnya menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Melinda setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kejadian ketiga yang dialami oleh anak Melinda, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Melinda sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina anak Melinda merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina anak Melinda selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Melinda, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat dan meneror anak Siti, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Siti jika anak Siti tidak menuruti semua kemauan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya meminta anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya menyuruh anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Siti sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina anak Siti merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Siti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang disebut dengan "*Persetubuhan*", benar telah terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta bukti surat yang saling bersesuaian, Saksi WINDA SARI Binti DARWIS lahir pada tanggal 1 Januari 2002, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK lahir pada tanggal 13 Mei 2000 dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK lahir pada tanggal 16 Juli 2005, sehingga pada saat peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi WINDA SARI Binti DARWIS saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK lahir pada tanggal 16 Juli 2005 saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan hal tersebut maka Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK ini masih termasuk dalam kategori anak. Dan berdasarkan hal tersebut pula maka apa yang disebut dengan *Persetubuhan dengan Anak*, adalah benar telah terjadi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan cara-cara "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* sebagaimana unsur diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata sebelum Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK Terdakwa melalui akun facebook

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ALGAZALI JR menulis pesan chat dengan para saksi korban dan mengancam akan menyebarkan foto bugil yang sudah diedit wajahnya kepada masing-masing keluarga para saksi korban apabila para saksi korban tidak mau menuruti perintah dari JAKA JR untuk mengocok kemaluan Terdakwa. Oleh karena adanya ancaman tersebut sehingga para saksi korban mengikuti perintah karena takut dengan ancaman akan menyebarkan foto bugil yang mukanya sudah di edit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang dalam keterangannya maupun Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK. Pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK membujuk dengan mengatakan tidak akan menyebarkan foto bugil tersebut kepada keluarga Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK untuk melakukan persetubuhan tersebut. Karena walau bagaimanapun Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK tetaplah seorang anak yang masih belum mampu berpikir secara maksimal akan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dan sebagaimana maksud dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang masih dalam kategori anak, tetaplah harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewustzijn), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (Opzet bij mogelijkheids bewustzijn) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap 3 (tiga) orang Saksi anak korban yaitu Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam sengaja dengan niat atau Opzet Als Oogmerk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat. Sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim **Unsur Yang Dilakukan Dengan Sengaja** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi WINDA SARI Binti DARWIS, Saksi MELINDA NURSAINI Binti NURDIN ACOK dan Saksi SITI KHALISA Binti RUSLI KECCAK MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran sebanyak 4 (empat) kali yakni kejadian pertama yang dialami oleh anak Windasari, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan September Tahun 2018 saat akun yang bernama Algazali.JR ngechat anak Windasari Binti Darwis, dengan isi chat, *"Algazali.JR : Hai, sombong.."* tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto perempuan bugil dengan wajah anak Windasari, lalu akun *Algazali.JR* mengechat kembali *"lihat tuh saya bisa ngelakuin apa aja, termasuk nyebarin foto editan ini ke Facebook"*, saksi korban Windasari : *"jangan geh"*, *Algazali.JR : kalau kamu ngak mau foto ini tersebar kamu harus ikutin apa mau saya"* saksi korban Windasari : *"emang kamu mau apa"* *Algazali.JR : "kamu harus ngocokin punya nya om kamu"* saksi korban Windasari : *"om siapa"* *Algazali.JR : "om Agus"* saksi korban Windasari : *"ya udah asal foto saya itu ngak di sebar"* *Algazali.JR : "ok, kapan kamu mau ngelakuin itu?"* saksi korban Windasari : *"ngak tau"* *Algazali.JR : "ok, gimana kalau nanti malam"* saksi korban Windasari : *"ya udah jam berapa"* *Algazali.JR : "habis isya dan videokan"*. Tidak lama kemudian anak Windasari menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"om saya ada yang neror"*, lalu terdakwa menjawab *"siapa ?"* anak Windasari mengatakan *"orang jauh, katanya orang Palembang"* lalu terdakwa mengatakan *"emang kamu disuruh ngapain ?"*, dijawab anak Windasari *"di suruh ngocokin punya om"* dan terdakwa mengatakan *"itu mah terserah kamu, mau apa ngak"* dijawab saksi korban Windasari *"ya udah, asal foto saya ngak disebar sama dia"* kemudian terdakwa mengatakan *"ya udah, kapan mau ngelakuinnya"* dijawab anak Windasari *"nanti malem abis isya"* lalu terdakwa mengatakan *"ooo, ya udah di MCK aja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Windasari pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran dengan ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan "udah cepat masuk nanti ada orang, emang disuruh apa ?" dan dijawab anak Windasari "di suruh ngocokin punya om sampai keluar mani" selanjutnya terdakwa membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengocok penis (alat*

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY dan selama 5 (lima) menit dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Windasari menunggu selama 5 (lima) menit sebelum akan keluar dari kamar mandi kemudian di susul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Windasari, anak Melinda serta anak Siti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari untuk bertemu di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, pada saat tiba di MCK, anak Windasari bertemu dengan anak Melinda dan anak Siti yang sudah berada di MCK, kemudian terdakwa mengatakan *"udah semua cepat masuk, nanti ada orang"* saat didalam kamar mandi terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk membuka semua pakaian yang dikenakan, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda dan anak Siti untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, kemudian terdakwa meremas payudara anak Winasari lalu anak Windasari mengocok penis (alat kelamin) terdakwa hingga menegang, setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dan langsung memasukkan penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh ketiga anak tersebut untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian ketiga yang dialami oleh anak Windasari dan anak Melinda, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda datang ke lapangan Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran, setibanya disana anak Windasari dan anak Melinda bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan *"di suruh apa ?"* lalu anak Windasari mengatakan *"itu disuruh masukin kelaminnya om"* kemudian anak Windasari membuka sendiri celana yang dikenakannya lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaian dan tiduran sedangkan anak Melinda di suruh oleh terdakwa untuk merekam video saat anak Windasari dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, selanjutnya setelah menegang terdakwa memakai kondom yang telah terdakwa persiapkan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt



sebelumnya dan langsung memasuk keluaran penisnya (alat kelamin) yang sudah menegang kedalam vagina (alat kelamin) anak Windasari dan menaik turukan selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengocok penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY yang sudah dipersiapkan hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa keluaran ke atas perut anak Windasari, setelah selesai anak Windasari membersihkan cairan sperma tersebut dan langsung mengenakan pakaian lalu terdakwa menyuruh anak Windasari dan anak Melinda untuk pulang sambil mengatakan *"dah sana pulang hati-hati awas kelihatan orang"*.

Menimbang, bahwa kejadian keempat, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menghubungi anak Windasari untuk bertemu kembali di MCK Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, selanjutnya anak Windasari minta ditemani oleh anak Melinda, sesampainya disana anak Melinda menunggu di kamar mandi sebelahnya sedangkan anak Windasari bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian lagi, lalu terdakwa mengatakan *"udah sini cepatan masuk, ngak usah ribut-ribut, nanti ada orang"*, selanjutnya terdakwa menyuruh anak Windasari untuk memasukkan penisnya (alat kelamin) terdakwa kedalam mulut anak Windasari selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak Windasari, setelah itu anak Windasari memuntahkan cairan sperma tersebut kemudian terdakwa menyuruh anak Windasari untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat anak Melinda, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Melinda jika anak Melinda tidak menuruti perintah dari akun Raka.JR dengan mengatakan *"kalo kamu ngak mau melakukan setubuh dengan agus, keluarga kamu dalam bahaya dan foto kamu akan saya edit, lalu saya viralkan di facebook"* Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Melinda langsung di suruh masuk oleh terdakwa di dalam kamar mandi, pada saat itu anak melinda mengatakan *"melakukan kayak gini dosa ngak sih om ?"* dan dijawab terdakwa *"ngak, ini kan bukan kemauan kamu, ini karena ancaman dari Raka.JR"*, selanjutnya terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda membuka celana panjang yang dikenakan anak Melinda, kemudian terdakwa menyuruh anak Melinda berbalik badan menghadap pintu kamar mandi, lalu terdakwa dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY, terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung menjepitkan penis (alat kelamin) terdakwa ke kedua paha anak Melinda selanjutnya terdakwa memaju mundurkan penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kejadian kedua yang dialami oleh anak Melinda, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu menyuruh anak Windasari untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Melinda selama 3 (tiga) menit, selanjutnya menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa selama 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Melinda setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kejadian ketiga yang dialami oleh anak Melinda, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib anak Melinda pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran untuk menemui terdakwa, sesampainya disana anak Melinda masuk kedalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Melinda, selanjutnya terdakwa juga membuka sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya lalu dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan mengocoknya hingga menegang dan keras, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagiana anak Melinda sedalam kurang lebih 3 (tiga) cm hingga vagina anak Melinda merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Melinda untuk mengocok penis terdakwa dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak Melinda selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Melinda, setelah itu terdakwa menyuruh anak Melinda untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian pertama yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi tepatnya pada bulan November Tahun 2018 saat akun yang bernama Raka.JR ngechat dan meneror anak Siti, dengan isi chat mengancam akan memviralkan dan menyebarkan foto bugil anak Siti jika anak Siti tidak menuruti semua kemauan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib anak Siti pergi ke MCK di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya meminta anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskan ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu terdakwa menyuruh anak Siti untuk pulang.

Menimbang, bahwa kejadian kedua yang dialami oleh anak Siti Khalisa Binti Jumali di Dusun Pemindangan Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten pesawaran tepatnya di dalam MCK atas perintah dari akun facebook Raka.JR, sesampainya disana anak Siti langsung di suruh masuk oleh terdakwa ke dalam kamar mandi, lalu terdakwa menyuruh anak Siti untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan anak Siti selanjutnya menyuruh anak Siti untuk mengulum penisnya (alat kelamin) terdakwa dengan cara memasukkan penis terdakwa kedalam mulut anak Siti, selanjutnya dengan menggunakan minyak rambut merk GATSBY terdakwa mengoleskannya ke penis terdakwa dan langsung meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di atas perut anak Siti setelah itu dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak Siti sedalam kurang lebih 7 (tujuh) cm hingga vagina anak Siti merasakan sakit, selanjutnya terdakwa meminta anak Siti untuk mengocok penis terdakwa hingga dari penis terdakwa mengeluarkan sperma, yang terdakwa keluarkan di muka anak Siti,

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Type 1606 dengan nomor IMEI 1:865588030039919, IMEI 2:865588030039901 warna hitam (milik Terdakwa);
- 1 (satu) stel baju tidur warna putih dengan gambar Micky Mouse;
- 1 (satu) helai tengtop warna coklat;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;  
(milik anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok);
- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna warna cream motif polkadot;
- 1 (satu) bra warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;  
(milik anak Siti Khalisa Binti Rusli Kecak);
- 1 (satu) stel baju tidur warna biru dengan motif doraemon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai bra warna pink;  
(milik anak Windasari Binti Darwis).

yang telah disita dan sah menurut hukum maka status dan penempatan barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dalam ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma pada para Saksi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Para Saksi anak korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Saksi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS PUTRA UTAMA Bin LADU (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Type 1606 dengan nomor IMEI 1:865588030039919, IMEI 2:865588030039901 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) stel baju tidur warna putih dengan gambar Micky Mouse, 1 (satu) helai tengtop warna coklat, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Melinda Nursaini Binti Nurdin Acok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna warna cream motif polkadot, 1 (satu) bra warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Siti Khalisa Binti Rusli Keccak;

- 1 (satu) stel baju tidur warna biru dengan motif doraemon, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai bra warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak Windasari Binti Darwis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, RIO DESTRADO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, dan TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H. VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANA PUSPITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh QORI MUSTIKAWATI, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H.

RIO DESTRADO, S.H., M.H

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANA PUSPITASARI, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Gdt